



**SALINAN**

**BUPATI PULANG PISAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR 6 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN  
BANGUNAN SARANG BURUNG WALET**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PULANG PISAU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan, urusan pembangunan dan urusan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat pengusaha sarang burung walet melalui kewajiban membayar retribusi izin mendirikan bangunan sarang burung walet;
- b. bahwa agar pelaksanaan penagihan retribusi izin mendirikan bangunan sarang burung walet sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perlu adanya pedoman/tata cara penagihan retribusi izin mendirikan bangunan sarang burung walet;
- c. bahwa menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet dan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penagihan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 05/Prt/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1977 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Retribusi Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2011 Nomor 03);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN SARANG BURUNG WALET.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

4. Perangkat daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kecamatan.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau adalah.
6. Izin adalah Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet yang diberikan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
7. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin mendirikan bangunan sarang burung walet yang diberikan oleh Bupati Pulang Pisau untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Burung Walet adalah Satwa Liar yang termasuk marga *Collocalia*, yaitu *Collocalia Fichiaphaga*, *Collocalia Maxima*, *Collocalia Esculenta* dan *Collocalia Linchi*.
9. Sarang Burung Walet adalah hasil produksi burung walet yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang dan bertelur serta menetasakan anakan burung walet, diambil dari gedung maupun dari luar gedung.
10. Lokasi Sarang Burung Walet adalah suatu kawasan / tempat tertentu di mana terdapat Sarang Burung Walet baik pada habitat alami maupun di luar habitat alami.
11. Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami.
12. Bangunan Sarang Burung Walet adalah tempat yang digunakan untuk pengusahaan sarang burung walet.
13. Pemilik sarang burung walet adalah orang pribadi dan atau badan.
14. Orang pribadi adalah pengelola dan pengusahaan sarang burung walet yang dilakukan orang perorangan.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang belum melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan lainnya, bentuk perkumpulan, asosiasi, yayasan, koperasi, BUMN/BUMD dan lain-lain badan usaha dengan nama dan dalam bentuk apapun.

16. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
19. Penagihan Retribusi adalah serangkaian tindakan agar Wajib Retribusi melunasi utang retribusi dan biaya penagihan retribusi dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, menjual barang yang telah disita dan atau melakukan penyegelan terhadap bangunan sarang burung walet.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

## **Pasal 2**

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah memberikan landasan hukum dan pedoman dalam melaksanakan penagihan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah agar penagihan Retribusi dapat berjalan dengan baik dan Pendapatan Asli Daerah meningkat.

## **BAB II**

### **TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN SARANG BURUNG WALET**

## **Pasal 3**

- (1) Kepala Dinas melaksanakan penagihan retribusi dalam hal utang retribusi sebagaimana tercantum dalam :
  - a. STRD, SKRD, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah;
  - b. Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang.
  - c. Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas dilaksanakan apabila tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- (2) Penagihan Retribusi adalah serangkaian tindakan agar Wajib Retribusi melunasi utang retribusi dengan cara :
  - a. Menegur/memperingatkan; dan/atau
  - b. Memberitahukan STRD.

**BAB III**  
**BENTUK PENAGIHAN RETRIBUSI IMB**  
**SARANG BURUNG WALET**

**Pasal 4**

Bentuk Penagihan Retribusi IMB Sarang Burung Walet berupa :

- a. Surat Teguran; dan
- b. STRD.

**Bagian Kesatu**  
**SURAT TEGURAN**

**Pasal 5**

- (1) Fungsi Surat Teguran adalah untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya.
- (2) Surat Teguran juga dapat berbentuk Surat Peringatan dan surat lain yang dipersamakan.
- (3) Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan secara langsung kepada wajib retribusi, melalui pihak Kecamatan dan Desa atau Kelurahan, melalui pos atau melalui perusahaan ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (4) Surat teguran dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran terhitung sejak tanggal SKRD diterbitkan.
- (5) Surat Teguran/Surat Peringatan atau surat sejenis lainnya yang dipersamakan hanya diterbitkan satu kali.
- (6) Surat sejenis lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) meliputi surat atau bentuk lain yang fungsinya sama dengan Surat Teguran/Surat Peringatan dalam upaya penagihan retribusi.

**Bagian Kedua**  
**SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH**

**Pasal 6**

- (1) Fungsi STRD adalah sebagai dasar dari petugas yang berwenang untuk melakukan penagihan retribusi yang terutang berdasarkan yang tercantum di dalam SKRD, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali yang telah diterbitkan.
- (2) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari setelah Surat teguran diterbitkan.
- (3) Penyampaian STRD dapat dilakukan secara langsung kepada wajib retribusi, dapat melalui pihak Kecamatan dan Desa atau Kelurahan, melalui pos atau melalui perusahaan ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (4) Penyampaian STRD secara langsung kepada wajib retribusi dapat dilakukan dengan menyampaikannya ke Desa dan atau Kelurahan tempat tinggal wajib retribusi dengan didampingi oleh petugas Kecamatan dan Petugas Desa dan atau Kelurahan dan jika perlu didampingi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian.
- (5) Penyampaian STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pegawai DPMPTSP Kabupaten Pulang Pisau.



**BAB IV**  
**KEDALUARSA PENAGIHAN**

**Pasal 7**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. Diterbitkan surat teguran, atau ;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterima surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan wajib retribusi.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 8**

Pada saat Peraturan Bupati Pulang Pisau ini mulai berlaku, semua retribusi yang terutang atau belum dibayarkan oleh wajib retribusi, tetap dapat ditagih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati Pulang Pisau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Pulang Pisau ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 8 Januari 2018

**BUPATI PULANG PISAU,**

ttd

**EDY PRATOWO**

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 9 Januari 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PULANG PISAU,**

ttd

**SARIPUDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2018 NOMOR 06**

**Salinan Sesuai dengan aslinya,**

**Kepala Bagian Hukum**  
**Setda Kabupaten Pulang Pisau,**

  
**SUPRIYADI**

